

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia dalam sektor perdagangan sangat vital perannya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya untuk memelihara stabilitas nasional. Dalam era globalisasi ekonomi atau sering disebut dengan era perdagangan bebas tingkat dunia, maka Indonesia harus membuka pasar bebas dalam negeri agar produk barang dan/atau jasa dari luar negeri dapat masuk dan bersaing dengan barang dan/atau jasa dalam negeri. Begitu pula sebaliknya bahwa produk Indonesia dapat masuk dan bersaing di pasar luar negeri.

Salah satu perdagangan jasa yang banyak yang dilakukan saat ini adalah berinvestasi. Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan (return), tetapi juga memiliki resiko (risk). Semakin tinggi risiko sebuah investasi maka semakin tinggi potensi keuntungannya.¹

Fenomena Foreign Exchange (Forex) yang berjalan pada bidang investasi dan dapat membantu pembangunan Indonesia. Saat ini forex menjadi trend yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak, baik investor atau publik pada umumnya. Valuta asing atau forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam

¹ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, "**Pasar Uang & Pasar Valas**", Gramedia, Jakarta, Hml. 18.

secara berkesinambungan. Perdagangan valas menjadi pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi USD 4 triliun sehingga tidak dapat diragukan lagi.²

Pelaku usaha forex disebut sebagai trader. Trader menjual dan membeli mata uang secara terus menerus, regular dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Dalam forex pelaku usaha/nasabah dapat melakukan transaksi, baik dari rumah ataupun dari mana saja, apabila terdapat jaringan internet. Keuntungan forex dapat dilihat dari dua arah, baik pada saat harga turun maupun harga naik. Hal itulah yang menjadikan forex trading menjadi trend pilihan investasi saat ini selain pasar modal yang menggiurkan karena likuiditas yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi (return on investment) juga tinggi.³ Nasabah yang berminat melakukan forex trading dapat menghubungi pialang berjangka. Selain berupa komoditi primer (seperti hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain) komoditi yang dapat diperdagangkan dalam Bursa Berjangka adalah komoditi keuangan seperti, valas, indeks saham, dan indeks emas.⁴

Munculnya sistem perdagangan modern seperti ini, tentu pemerintah harus ikut berperan aktif dalam mengawasi dengan memberikan aturan hukum serta memberikan jaminan keamanan agar menjadi bisnis yang legal. Pemerintah melalui departemen perdagangan memberikan wewenang kepada beberapa

² Mario Singh, 2014, "**Current Trading Strategis**", Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, Hml. 3.

³ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, Op.cit.,Hml. 429.

⁴ Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 94/BAPPEBTI/PER/04/2012 tentang **Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading**.

lembaga untuk mengawasi dan memberikan perizinan dimana kegiatan forex trading dipegang oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Walaupun dibawah pengawasan BAPPEBTI, para nasabah dalam forex trading juga harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi forex. Pialang berjangka atau anggota Bursa Berjangka, adalah pihak yang membantu nasabah dalam melakukan pembelian atau penjualan komoditi di Bursa Berjangka. Pialang berjangka melakukan pembelian dan penjualan (menawarkan) komoditi di lantai bursa berdasarkan perintah atau permintaan nasabah. Selain itu, harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh nasabah. Sehingga, pialang berjangka tidak dapat menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan kehendak sendiri.⁵

Menurut data dari BAPPEBTI berikut daftar broker forex yang sudah tercatat resmi/legal diantaranya yaitu :

1. ABI KOMODITI BERJANGKA.
2. IDS KAPITAL BERJANGKA.
3. OTM KAPITAL BERJANGKA.

Namun, Kepala Hukum dari BAPPEBTI, Alfons Samosir mengatakan, saat ini BAPPEBTI sudah mengantongi beberapa daftar forex ilegal alias tidak terdaftar sebagai pialang resmi di BAPPEBTI maupun di Bursa Berjangka Jakarta. Perusahaan-perusahaan pialang ilegal tersebut bermarkas di luar negeri dan rata-rata memiliki kantor cabang di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu :

⁵ Sawidji Widoatmodjo, 2004, **Cara Cepat Memulai Investasi Saham**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hml. 6.

1. MASTER FOREX INDONESIA.
2. INSTAFOREX INDONESIA.
3. FX OPEN.
4. FOREX4YOU.
5. ROBO FOREX.

Dengan adanya kasus broker forex ilegal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak terkait. Melihat banyaknya korban dari kasus broker ilegal ini maka penting adanya aturan hukum dasar tentang perlindungan konsumen. Pada praktiknya, kegiatan perdagangan berjangka komoditi tidak hanya dijalankan oleh pialang berjangka yang mendapatkan izin usaha, namun juga oleh pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha atau ilegal. Lebih-lebih masih banyak ditemukan pialang berjangka yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan kecurangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Akibatnya, para nasabah mengalami kerugian. Kasus kerugian yang dialami seperti halnya berupa kerugian materiil yang jumlahnya tidak sedikit.⁶

Kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok trading forex melibatkan pialang ilegal dari Guardian Capital Group (GCG) Asia. Total jumlah korban pada kasus ini mencapai hingga 34.000 orang dengan total kerugian sebesar Rp. 1,8 triliun. Dalam perkara ini, puluhan korban telah melaporkan beberapa agen ke pihak kepolisian, antara lain Ditipideksus Bareskrim Mabes Polri, Polda Metro Jaya, serta Polda Jatim. Tak hanya itu, para korban ada juga yang melaporkan ke Polrestabes Surabaya dan Polresta Malang.

⁶ HRS, **Nasabah Perdagangan Berjangka Gugat BAPPEBTI**, <http://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt516b86f4d0107/nasabah-perdagangan-berjangka-gugat-bappebti>.(Diakses pada 23 Oktober 2021)

Salah satu perwakilan korban penipuan berbasis Multilevel Marketing (MLM) mengatakan, ia melaporkan leadernya, Robby, karena merasa dirugikan sebesar Rp. 300 juta. Penanggungjawab atas kasus ini ada di atasnya (leader) yakni Robby. Korban lainnya mengatakan ia bergabung dengan GCG sejak bulan Mei. Sedangkan kerugian yang dialami, ia mengaku sebesar Rp. 100 juta. Para korban berminat terhadap investasi GCG Asia ini karena dijanjikan keuntungan (profit) sebesar 5% hingga 25% oleh leader.

OJK menyatakan bahwa pialang GCG Asia ilegal karena tidak memiliki izin di Indonesia. Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diinisiasi oleh OJK bersama Bareskrim Mabes Polri menginvestigasi bahwa keberadaan GCG Asia di Indonesia sudah merugikan masyarakat. Guardian Capital Group (GCG) Asia Indonesia berasal dari Malaysia. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pialang berjangka. GCG diantaranya menawarkan investasi pendapatan tetap untuk transaksi forex. Sejalan dengan itu pemerintah mengeluarkan aturan hukum yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa. Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). Selain itu, pemerintah mengeluarkan aturan hukum berupa Undang-Undang No.32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 2011. Dengan adanya aturan hukum Undang-Undang diatas maka kedepannya masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan.

Selain investasi bodong, forex illegal menyebabkan banyaknya data pribadi konsumennya bocor. Data pribadi konsumen yang seharusnya dirahasiakan malah bocor. Untuk Undang - Undang Perdagangan, pada Pasal 65 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hanya membahas tata cara bagaimana seharusnya perdagangan melalui sistem elektronik itu dilakukan dan undang - undang tersebut juga tidak secara detail mengatur perihal kewajiban perlindungan terhadap data pribadi (konsumen). Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebelumnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) belum memuat aturan perlindungan data pribadi konsumen secara khusus, tetapi secara implisit pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang - Undang ini mengatur pemahaman mengenai perlindungan terhadap suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, UU ITE mengamanatkanya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Perlindungan data Pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE meliputi perlindungan dari pengguna tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal. Terkait perlindungan data pribadi dari pengguna tanpa izin, Pasal 26 UU

ITE mensyaratkan bahwa pengguna setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan dan dalam penjelasannya Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu dari hak pribadi seseorang.⁴ Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) juga belum memuat aturan perlindungan data pribadi.

Jaminan atas data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan implementasi dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya Peraturan Menteri Kominfo tersebut, masih dinilai tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada oknum yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat (dalam hal ini para konsumen yang melakukan belanja secara online) untuk kepentingan pribadi, karena peraturan menteri tersebut tidak memiliki sanksi yang tegas yaitu sanksi pidana dan hanya memberikan sanksi administratif saja. Sanksi administratif ada pada Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online)

Saat ini Rancangan Undang - Undang tentang Perlindungan Data Pribadi keberadaannya masih sebagai Ius Constituendum, artinya sebagai hukum yang dicita - citakan, yang masih harus ditetapkan atau hukum yang akan datang. Rancangan Undang - Undang tentang Perlindungan Data Pribadi secara khusus mengatur mengenai berbagai hal mengenai perlindungan data pribadi, di antaranya terdapat berbagai bentuk larangan dalam penggunaan data pribadi yaitu pada pasal:

Pasal 50

Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bersifat spesifik kepada pihak lain.

Pasal 51

Mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam dan/atau melanggar perlindungan Data Pribadi.

Pasal 52

(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memindahkan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk keperluan:

- a. Pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana;
- b. Keamanan;
- c. Pencegahan bencana; dan/atau
- d. Penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas, ke tempat yang berbeda.

(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan fungsi perekam suara pada alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

Pengendali Data Pribadi dilarang mentransfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- a. Tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi; atau
- b. Tidak memenuhi ketentuan:

1. Negara atau organisasi internasional yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang ini;
2. Terdapat kontrak antara Pengendali Data Pribadi dengan pihak yang menerima transfer di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan Data Pribadi; dan/atau
3. Terdapat perjanjian internasional antar negara.

Pasal 54

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dilarang melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan komersial dan/atau pemfilan kecuali atas persetujuan Pemilik Data Pribadi.

Pasal 55

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang menjual atau membeli Data Pribadi.

Rancangan Undang - Undang tentang Perlindungan Data Pribadi juga terdapat berbagai macam sanksi termasuk sanksi administratif (Pasal 45) dan sanksi pidana (Pasal 63 sampai dengan Pasal 71) yang akan diberikan kepada pelaku. Sayangnya semua hal tersebut masih hanya berbentuk sebuah rancangan yang artinya Undang - Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut belum berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan yang terkait dengan "**Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Terhadap *Foreign Exchange Illegal***" seperti dasar peraturan dan sanksi bagi pelaku investasi ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perdagangan Foreign Exchange?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas penipuan yang dilakukan Foreign Exchange Illegal?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai pengaturan hukum perdagangan Foreign Exchange.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum atas penipuan yang dilakukan Foreign Exchange Illegal.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perdagangan Foreign Exchange
2. Mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum atas penipuan yang dilakukan Foreign Exchange Illegal.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif kualitatif yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Sehingga peneliti dengan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari masalah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, teori-teori hukum yang ada termasuk Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dapat dikaji permasalahan dari penelitian ini untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema yang sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dimana pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan

kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Data Primer

Sumber bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang otoritas dan terdiri dari sebagai berikut adapun bahan hukum primer yang dijadikan sumber penelitian dimana bahan hukum yaitu mengkaji perundang-undangan yang berlaku, khusus, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- e. Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- f. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengkaji bahan bacaan yang ada berkaitannya dengan permasalahan, yang diperoleh dari buku-buku, kitab undang-undang hukum perdata, artikel, serta literatur-literatur yang terkait dengan perlindungan hukum pekerja di bawah umur sebagai pedagang asongan di Kabupaten Badung.⁷

3. Data Tersier

Data Tersier, yaitu dokumen hukum yang kedua bahan pelengkap di atas hukum, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar Indonesia, kamus bahasa Inggris, majalah dan surat kabar.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian dan pendapat para ahli.

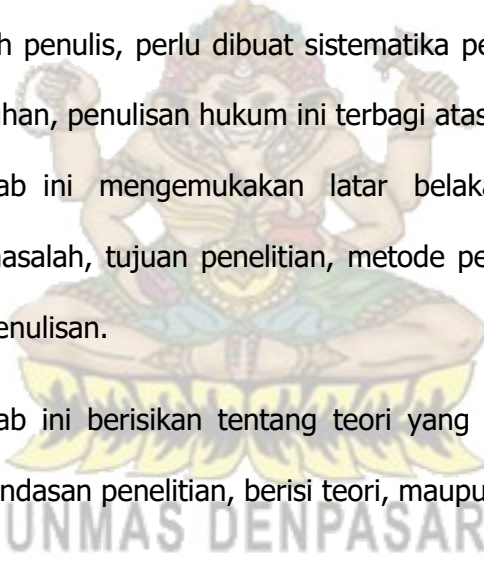
⁷ Bambang Wuloyo, 2018, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, Hml. 51.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini pengolahan dan analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengambilan data baik dari kepustakaan maupun lapangan yang diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Data ini, menggambarkan dengan lengkap sebagaimana adanya tentang peristiwa.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

- 
- BAB I Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.
- BAB III Bab ketiga dalam penelitian ini menguraikan pembahasan mengenai pengaturan hukum perdagangan foreign exchange
- BAB IV Bab keempat dalam penelitian ini menguraikan pembahasan mengenai perlindungan hukum atas penipuan yang dilakukan foreign exchange illegal
- BAB V Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan

hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan

